

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531854 Blora 58217

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor **421.1 / 848** / 2001

Tentang :

DEN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK **PERTIWI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) **TK**
Pertiwi Desa Karangboyo Kec. Cepu .
Nomor **11/TK.PERTIWI/V/2001**
Tanggal **3 Mei 2001**
- b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora Nomor : **421.1 / 847** / 2001
tanggal **25 Juni 2001**
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) **TK. Pertiwi**
Desa. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora .
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu mendirikan Taman Kanak - Kanak dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka
nak tersebut.
- Meningat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 17 Tahun 1990,
b. Nomor : 18 Tahun 1992,
c. Nomor : 19 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
07/U/1995;
d. Nomor : 88430/21.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Mengetahui : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
4677/C/S/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)

TK. Pertiwi

- Alamat : **Desa Karangboyo Kec. Cepu**

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- Nama : **Taman Kanak-Kanak Pertiwi**

- Alamat : **Ds. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora**

Kedua :

Agaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran atau ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pembertan ijin tersebut pada dikem " Pertama " akan dicabut.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Blora**

Pada Tanggal : **25 Juni 2001**

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Dinas Pendidikan Nasional
Blora



Sudi Suroso M.M
NIP 130522777

Terselenggara :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng

3. Kepala Blora

4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan ... Cepu ...

5. Camat ... Cepu ... Kabupaten Blora

6. Kepala TK **PERTIWI Ds. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora**

